## PEMERINTAH KOTA KENDARI MENGAJAK MASYARAKAT UNTUK MENGAWASI PROYEK DANA KELURAHAN



bantenhits.com

Pandemi Covid-19 menyebabkan sejumlah proyek infrastruktur di Kota Kendari harus ditunda. Namun demikian, proyek penataan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan tetap berjalan. Tidak hanya melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), namun juga melalui anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Tahun 2020 ini, miliaran rupiah anggaran yang digelontorkan untuk membenahi fasilitas publik.

Walikota Kendari H. Sulkarnain Kadir mengatakan penataan kawasan akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itulah, ia meminta masyarakat menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun. Dengan begitu, Pemkot Kendari bisa terus mendapatkan kepercayaan dari Kementerian. Program penataan masih bersifat uji coba selama tiga tahun. Proyeknya telah dimulai tahun 2019. Tahun 2021 merupakan tahun terakhir Kota Kendari mengelola dana bantuan dari Kementerian. Walikota Kendari berpesan kepada warga agar bersama-sama melakukan pengawasan.

Pada tahun 2022, semua pekerjaan sarana dan prasarana akan dievaluasi sejauh mana progress pengelolaan dana bantuan sehingga memberi efek positif kepada masyarakat sekitar. H. Sulkarnain mengatakan jika dalam pengelolaan dana bantuan ini sesuai yang diharapkan, maka aka nada peluang untuk mendapatkan penambahan dana bantuan ini kedepannya.

## **Sumber Berita:**

- 1. https://kendaripos.co.id/2020/09/wali-kota-minta-warga-ikut-mengawasi-proyek-di-kelurahan/, Jumat 25 September 2020
- 2. https://sultra.antaranews.com/berita/356293/pemkot-kendari-ajak-warga-awasi-proyek-dana-kelurahan, Rabu 30 September 2020

## Catatan:

- 1. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menyebutkan Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- 2. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menyebutkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatknya kualitas hidup masyarakat.
- 3. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menyebutkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan meliputi:
  - a. Pengadaan, pembangnan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasana kesehatan; dan/atau
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.